

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Teori Potensi

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual. Sedangkan kata *potentiality* berarti karakteristik atau ciri khas yang mempunyai satu kemampuan, daya atau kekuatan bertingkah laku untuk masa mendatang yang dilakukan dengan cara tertentu.¹ Potensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat menunjukkan kualitas pada diri seseorang namun belum digunakan secara maksimal. Potensi dapat dirasakan kemanfaatannya apabila dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Secara garis besar potensi merupakan kemampuan yang dimiliki suatu entitas namun belum menjadi kenyataan tetapi dapat berkembang menjadi sebuah kenyataan apabila mendapatkan kondisi *teknis* atau *biologis* tertentu.²

Pengertian potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai “suatu kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan dan harapan untuk dikembangkan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang”.³

Manusia merupakan makhluk yang memiliki suatu sistem yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya, sehingga manusia manusia menjadi makhluk yang potensial. Terdapat 4 (empat) jenis potensi yang ada pada diri manusia antara lain sebagai berikut:⁴

78. ¹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),

² Nur Aisyah, *Menggali Potensi Diri* (Medan: Perdana Publishing, 2019), 95.

³ Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021), <https://www.kbbi.web.id/>.

⁴ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 34-36.

- a) *Hidayat Al-Gharizziyat* (potensi naluri) merupakan dorongan mendasar yang mempunyai peranan penting dalam melestarikan dan melanggengkan eksistensi manusia. Dalam ranah impuls ini, dorongan pertama diwujudkan sebagai naluri untuk menopang diri sendiri melalui aktivitas seperti makan, minum, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dorongan kedua mencakup dorongan untuk melindungi diri sendiri, yang dapat dilihat melalui emosi seperti nafsu, kemarahan, dan penghindaran segala gangguan yang disebabkan oleh makhluk lain atau kekuatan alam yang mengancam. Terakhir, dorongan ketiga adalah keinginan bawaan untuk berkembang dan memperluas wawasan seseorang.
- b) Potensi Indrawi (*Hidayat Al-Hassiyat*) Potensi ini erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam mempersepsikan rangsangan luar. Dengan memanfaatkan alat inderanya, manusia mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai sensasi seperti suara, rasa, warna, aroma, dan aroma. Indra berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan individu dengan dunia luar. Potensi sensorik ini biasanya meliputi kemampuan penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa.
- c) Potensi akal (*Hidayat Al-Aqliyyat*) merupakan anugerah unik yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Melalui potensi tersebut, manusia mempunyai kemampuan untuk mengungguli makhluk lain dalam perkembangannya. Kekuatan nalar memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan manusia, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep abstrak, menguraikan simbol-simbol, menganalisis informasi, dan membuat penilaian yang dapat membedakan antara benar dan salah.
- d) Potensi spiritual (*Hidayat Ad-Diniyyah*) potensi ada dalam diri setiap individu. Berupa dorongan atau manifestasi sebuah keinginan mendalam untuk mengabdikan diri pada kekuasaan yang lebih tinggi. Dorongan ini berasal dari berbagai komponen emosional, antara lain rasa kagum, gentar, kebutuhan akan rasa aman, kerentanan, dan penyesalan. Adanya potensi tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, manusia telah memiliki kecenderungan yang melekat terhadap

agama, termasuk kapasitas fundamental Islam yang berfungsi untuk membimbing potensi-potensi lainnya.⁵

Perkembangan potensi manusia dibentuk oleh berbagai faktor. Faktor awal yang disebut potensi bawaan atau keturunan (*heredity*), Faktor kedua yakni lingkungan (*environment*), juga berperan penting dalam mempengaruhi potensi manusia.

- a. Faktor Pembawaan (*heredity*), Pembawaan yaitu meliputi potensi aktif dan pasif yang terus berkembang hingga terwujud sepenuhnya. Perlu diketahui bahwa potensi-potensi yang ada pada diri manusia tidak bisa begitu saja diaktualisasikan tanpa usaha apapun. Agar potensi-potensi tersebut dapat terwujud, maka harus melalui proses pengembangan dan memerlukan pelatihan yang tepat, sehingga setiap potensi dapat mencapai tahap kematangannya masing-masing.
- b. Faktor Lingkungan (*environment*) yaitu Perkembangan kemampuan pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor luar yang dikenal dengan faktor lingkungan. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek seperti iklim, geografi, tempat tinggal, praktik budaya, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Pada hakikatnya lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, benda-benda buatan manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Tingkat hubungan yang dimiliki seseorang dengan lingkungannya menentukan sejauh mana pengaruh pendidikan dapat berdampak pada dirinya. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua aspek lingkungan bermanfaat bagi pendidikan karena berpotensi menghambat pembangunan.⁶

Potensi dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang tepat. Pengelolaan atau manajemen ini dapat membantu untuk menunjukkan dan merealisasikan kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang. Manajemen merupakan suatu proses yang memiliki karakteristik tersendiri yang meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling*

⁵ Akhirin, "Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbawi* 12, no. 2 (2019): 209–10.

⁶ Akhirin, "Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam", 213.

(pengendalian) untuk mencapai tujuan yang ditentukan dari pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁷ Dalam pengelolaan atau manajemen terdapat langkah langkah yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) *Planning* (perencanaan), Perencanaan berfungsi sebagai seperangkat pedoman atau arahan yang harus ditaati untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan fokus pada tujuan yang dimaksudkan, yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk suatu organisasi atau kolektif, sambil juga mempertimbangkan sumber daya dan material yang diperlukan dan mempertimbangkan semua skenario potensial di masa depan.
- b) *Organizing* (pengorganisasian), Proses pengorganisasian melibatkan alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada individu dalam struktur manajemen. Fungsi ini tidak hanya mencakup pengelolaan manusia, tetapi juga pengelolaan efektif semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau kelompok, seperti keuangan, mesin, waktu, dan segala aspek lainnya.
- c) *Actuating* (pelaksanaan), pelaksanaan yakni suatu proses untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian tugas dan pekerjaan sesuai bidang masing-masing serta melaksanakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tercapai tujuan yang direncanakan.
- d) *Controlling* (pengawasan), Pengawasan melibatkan penegakan pedoman yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana. Melalui pengawasan, pelaksanaan tujuan dinilai, dan berhasil tidaknya tujuan tersebut dapat diukur berdasarkan hasil proses pengawasan.⁸

Oleh sebab itu pengelolaan atau manajemen selalu berkaitan dengan potensi. Meskipun terdapat potensi yang besar apabila tidak dikembangkan maka potensi tersebut tidak akan mencapai keberhasilan.

⁷ George R. Terry dan Leslite W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 50.

⁸ Abd Rohman, *Dasar Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 20.

2. Implementasi

Implementasi menurut teori Charles O. Jones “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).⁹ sedangkan menurut Horn dan Meter dalam buku *Implementasi Kebijakan*: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah), maksudnya adalah implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.¹⁰

Sementara itu menurut Webster Dictionary dalam buku *Implementasi kebijakan Publik* mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa:

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”, kata to implement berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfilling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan “suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius, mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan

⁹ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), 12.

¹⁰ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

¹¹ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Penerbit AIPI, 2006), 23.

kegiatan”. Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu rencana atau kegiatan yang dipersiapkan dengan cermat. Implementasi melibatkan perencanaan yang serius dan kepatuhan terhadap norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

Pentingnya implementasi terletak pada kemampuannya untuk mengaktualisasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan menghasilkan konsekuensi yang diharapkan. Dengan memastikan implementasi yang efektif, rencana dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses dan mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam buku *Implementasi kebijakan Publik* menyatakan, “bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.¹³

Menurut para ahli, implementasi dapat diartikan dengan berbagai cara yaitu; Proses implementasi melibatkan perluasan kegiatan yang selaras dengan interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Proses ini memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang kompeten. Tindakan implementasi didasarkan pada keberadaan mekanisme dalam suatu sistem, atau pelaksanaan aktivitas dan tindakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi lebih dari sekedar aktivitas belaka. Ini adalah proses yang direncanakan dengan cermat yang bertujuan untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.¹⁴

Beberapa komponen penting dari implementasi meliputi:

- 1) Pelaksanaan: Implementasi melibatkan pelaksanaan atau penerapan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Penerapan: Implementasi mencakup lebih dari sekedar penerapan kebijakan atau peraturan. Hal ini juga mencakup pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹² Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹³ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 60.

¹⁴ H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 61.

- 3) Tindakan: Implementasi melibatkan saling adaptasi tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 4) Mekanisme: Keberhasilan suatu implementasi rencana yang telah disusun sebelumnya bergantung pada adanya mekanisme efisien yang dapat memfasilitasi pelaksanaannya.
- 5) Jaringan pelaksana: Keberhasilan implementasi rencana apa pun memerlukan jaringan yang efektif untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaringan ini harus dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas penting yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁵

Apabila suatu kegiatan atau program tidak diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan dampak buruk. Beberapa dari efek ini mungkin termasuk:

- 1) Ketika implementasi dilakukan dengan buruk, hal ini dapat mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Ketika implementasi dilakukan dengan buruk, hal ini dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, terutama waktu, tenaga, dan sumber daya finansial.
 - 3) Implementasi suatu program atau kegiatan dapat sangat mempengaruhi kualitasnya. Implementasi yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas keseluruhan program atau kegiatan tersebut.
 - 4) Kurangnya hasil yang diinginkan dapat terjadi karena pelaksanaan yang tidak memadai, dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan terhadap pernyataan ini.
 - 5) Jika implementasinya buruk, maka akan berdampak buruk pada masyarakat. Dampak ini dapat mencakup ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan ketidakpatuhan.¹⁶
3. Konsep Zakat
- a. Pengertian Zakat

Secara etimologis, istilah “zakat” berasal dari kata “zaka” yang mempunyai arti bermacam-macam seperti suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam makna istilah islam, zakat merupakan bagian wajib dari kekayaan seseorang yang harus dikeluarkan dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.

¹⁵ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, 87.

¹⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis* (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), 122.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial, dapat diartikan jika seseorang yang selalu menunaikan zakat maka dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial dalam bermasyarakat.¹⁷

Perbuatan zakat menandakan kebaikan seseorang, dan istilah “*zaka*” menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan kekayaan seseorang. Zakat dikumpulkan untuk dibagikan kepada penerima yang berhak, yang dikenal dengan istilah “*asnaf*”. Memberikan zakat diyakini dapat meningkatkan kemakmuran dan pengembangan kekayaan seseorang, selain itu zakat memiliki makna suci karena dapat menyucikan jiwa dari keburukan dan kebatilan.¹⁸

Menurut empat Imam Mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Syafii. Zakat diartikan sebagai pengumpulan sejumlah tertentu dari harta tertentu berdasarkan kriteria tertentu, untuk dibagikan kepada kelompok tertentu. Pada dasarnya zakat berarti pengelolaan kekayaan orang-orang yang wajib membayarnya, dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Definisi zakat juga mencakup pembersihan harta yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT.¹⁹

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkannya dapat mensucikan diri atau harta yang dimiliki pada waktu dan besaran pembayaran tertentu sesuai syariat yang diajarkan agama untuk diberikan kepada golongan yang berhak mendapatkannya.

¹⁷ Drs. H. Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 12.

¹⁸ DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. oleh Drs. Harun, Dr. Salman. Hafidhuddin, Drs. Didin. Hasanuddin (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007), 34.

¹⁹ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, 13.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum tentang kewajiban berzakat dalam islam telah dijelaskan dalam Al-quran dan Sunnah Nabi.

Adapun dasar hukum zakat dalam Al-quran adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 43²⁰

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43).

- 2) Firman Allah SWT dalam QS Al Bayyinah ayat 5²¹

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)." (QS Al Bayyinah: 5).

- 3) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 110²²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

- 4) Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103²³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,

²⁰ Kemenag, *Qur-an Kemenag* (Indonesia: Kementerian Agama, 2019).

²¹ Kemenag, *Qur-an Kemenag*.

²² Kemenag, *Qur-an Kemenag*.

²³ Kemenag, *Qur-an Kemenag*.

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103).

Tidak hanya Al-qur'an, dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya juga telah dijelaskan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ“

Artinya: Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim: Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim]²⁴

Dalam hadits ini dijelaskan bahwasannya rukun islam terdiri dari lima perkara. Dalam hal ini, zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dapat dilihat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang memiliki kedudukan sangat penting untuk dilaksanakan setiap muslim sebagai kesungguhan dalam memeluk agama islam.

Selanjutnya Nabi SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori:

أَحْبَبُ بَنِي بَعْمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَنُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَنُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَنُصَلِّ الرِّجْمَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ

²⁴ Kitāb az-Zakāh, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī* (Beirūt: Dār Ibnu Kašīr, 2002).

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).²⁵

c. Jenis Zakat

Zakat mengandung arti bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini bukan sepenuhnya merupakan hak kita, sehingga dalam zakat semua jenis harta kekayaan yang kita miliki wajib untuk dikeluarkan sebagian kepada yang berhak menerimanya dalam bentuk zakat. Zakat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal*.²⁶

Menjelang perayaan Idul Fitri, umat Islam wajib mengeluarkan Zakat Fitrah. Besaran zakat yang ditetapkan adalah 1 sha' (4 mud), yang setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok khas daerah tersebut. Zakat Fitrah ini merupakan kewajiban pada bulan Sya'ban tahun kedua penanggalan Hijriah, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan yang wajib berpuasa. Tujuannya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak pantas, memberikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mencegah mereka dari mengemis pada saat hari raya.

Para ulama Islam menyebut bentuk zakat khusus ini sebagai zakat kepala atau zakat badan. Batasan waktu yang ditetapkan untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah adalah pada saat salat Idul Fitri. Oleh karena itu, jika seorang muslim masih hidup pada bulan Ramadhan dan masih hidup sampai bulan Syawal, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah.²⁷

Sedangkan Zakat harta atau yang dikenal dengan Zakat Maal, diambil secara khusus atas harta tertentu

²⁵ Kitāb az-Zakāh, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*.

²⁶ Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 920.

²⁷ Abdul Jalil, *Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Aneka Ilmu, 2015),

yang memenuhi syarat nishab dan haul. Dari segi bahasa (lughat), kekayaan mencakup semua kepemilikan, utilitas, dan cadangan yang benar-benar ingin dimiliki, dimanfaatkan, dan dipertahankan oleh individu. Zakat *maal* terbagi dalam berbagai bentuk yaitu terdiri dari.²⁸

1) Emas, Perak Dan Logam Mulia Lainnya.

Adapun *nishab* emas, perak dan logam mulia lainnya sebesar 85 gram, dengan *haul* selama satu tahun dan kadar 2,5%. Artinya bila seorang muslim memiliki emas sebesar setidaknya 85 gram selama satu tahun ia wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari jumlah emasnya tersebut.

2) Barang Perniagaan

Nishab zakat perdagangan sama dengan *nishab* emas yaitu senilai 85 gram emas. Kadarnya zakat sebesar 2,5%. Dapat dibayar dengan uang atau barang apabila telah mencapai *haul*. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

3) Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.

Nishab hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka *nishabnya* adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. (Pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Sedangkan waktu pengeluarannya adalah setiap panen.

4) Peternakan dan Perikanan

Nishab ternak dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

²⁸ Jalil, *Zakat fitrah dan zakat mal*, 46.

5) Hasil Tambang

Nishab zakat perdagangan sama dengan *nishab* emas yaitu senilai 85 gram emas. Kadarnya zakat sebesar 2,5%. Hasil tambang tidak disyaratkan *haul*, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali.

6) Pendapatan dan Jasa /Profesi

Nishab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada *nishab* zakat tanaman yaitu sebesar 5 wasaq atau 653kg gabah setara dengan 520 kg beras. Menurut Yusuf Qardhawi zakat pendapatan/profesi tidak mensyaratkan *haul* (lama pengendapan harta), tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut, kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.²⁹

7) *Rikaz* (Barang Temuan)

Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haul* (lama penyimpanan) maupun *nishab* (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.³⁰

d. Rukun Dan Syarat Zakat

Terkait zakat, orang yang wajib membayar zakat disebut *muzakki*. Terdapat kategori bagi seseorang untuk bisa disebut sebagai *muzakki*, untuk menjadi *muzakki* harus memenuhi rukun zakat sebagai berikut:

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan
- 2) Merdeka, bukan merupakan hamba sahaya
- 3) Berakal dan telah *baligh*, dalam hal ini *muzakki* tidak berlaku bagi orang gila dan harus sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³¹

Selain orang atau *muzakki*, menurut Yusuf Al Qardhawi harta yang dapat dikategorikan kedalam harta

²⁹ Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 486.

³⁰ M.H.I. Dr. Qodariah Barkah M.H.I, dkk., *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2021), 23.

³¹ Annisa Wibawanthi dkk., "Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 8, <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.5>.

yang wajib di zakati juga memiliki persyaratan sebagai berikut:

1) Milik penuh

Milik penuh memiliki arti bahwa kepemilikan harta atas nama sendiri atau individu, tidak terdapat hak orang lain didalamnya, dapat digunakan dan memiliki manfaat. Apabila harta masih terdapat hak orang lain di dalamnya maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Berkembang

Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila dapat berkembang secara sengaja maupun tidak sengaja. Harta yang berkembang yaitu harta yang memiliki nilai untuk berkembang atau dilakukan usaha sehingga harta tersebut berkembang.

3) Bebas dari hutang

Harta yang dizakati harus terbebas dari hutang atau merupakan harta penuh. Harta yang masih terikat hutang tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut telah bebas dari hutang.

4) Lebih dari kebutuhan biasa

Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika telah mampu memenuhi kebutuhan untuk satu hari penuh. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang belum mampu mencukupi kehidupan sehari-hari bukan tergolong sebagai *muzakki* melainkan menjadi *mustahik* yang berhak diberikan zakat.

5) Mencapai *nishab*

Nishab lebih sering disebut sebagai batasan minimal dari harta yang wajib dikenakan zakat, jadi ketika harta tersebut telah mencapai batasan yang sudah ditentukan maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat dari harta tersebut.

6) Mencapai *Haul*

Haul merupakan suatu kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki secara penuh yang berlangsung selama satu tahun. Namun pada *haul* zakat pertanian bukan lagi terhitung satu tahun, tetapi

harta ini sudah wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen.³²

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat disebut sebagai *mustahik*. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa golongan yang memiliki hak menerima zakat sebagai berikut:³³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ يُولِئُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat terbagi menjadi delapan golongan atau *asnaf* yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki penghasilan sama sekali.
- 2) Miskin, yaitu orang masih berpenghasilan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok dirinya maupun keluarga.
- 3) *Amil*, yaitu orang yang bekerja pada bidang pengelolaan dana zakat, mulai dari mengurus, mencatat, mengumpulkan, mengalokasikan, serta mendistribusikan zakat.
- 4) *Mualaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih dianggap belum kuat imannya, sehingga perlu

³² DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, 125.

³³ Kemenag, *Qur'an Kemenag*.

³⁴ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat* (Pontianak: Phoenix Publisher, 2017), 56.

diberikan zakat supaya lebih bersungguh-sungguh beragama Islam.

- 5) Untuk memerdekakan hamba sahaya, yaitu untuk memerdekakan budak dan menghilangkan segala bentuk *perbudakan*.
 - 6) *Gharimin*, yaitu orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Hutang yang dimaksud yaitu hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, ataupun hutang untuk kemaslahatan orang lain.
 - 7) *Fii sabilillah*, yaitu para sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian melihat hal tersebut, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, serta pelatihan dai.
 - 8) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan terputus bekalnya dalam perjalanan. Dimasa sekarang, pemberian dana untuk ibnu sabil bisa juga diserahkan kepada musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, atau untuk beasiswa pendidikan bagi seseorang yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
4. Zakat di Indonesia

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at islam.³⁵ Sedangkan Konsep zakat sendiri ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan dan kesejahteraan umat.³⁶

Catatan sejarah mendokumentasikan penyebaran Islam secara luas di seluruh wilayah Indonesia, yang diperkenalkan

³⁵ Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (25 November, 2011), 2.

oleh ulama dan dai-dai yang berasal dari Ghujarat. Islam mulai mengakar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, yang menunjukkan bahwa tak lama setelah kemunculannya di Arab pada abad ke-6, agama islam dengan cepat masuk ke Indonesia dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan struktur kerajaan yang berlaku pun menganut sistem Islam pada era tersebut.³⁷

Kewajiban zakat merupakan salah satu rukun Islam yang fundamental, sepenuhnya berada di pundak umat Islam. Hal ini menunjukkan ketika Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi, zakat secara alami menjadi aspek integral atau sebagai penyemangat dalam praktik keagamaan di negara Indonesia. Hal ini dipahami sebagai wujud ketaqwaan masyarakat kepada Allah dan berperan penting dalam kemajuan ranah Islam.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menunjukkan contoh jelas tentang pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. begitu pula bagaimana harta zakat dikumpulkan, didistribusikan, dan digunakan. Tetapi kita perlu menyesuaikan beberapa aspek kehidupan modern kita. Karena Islam tidak pernah menolak perubahan dan senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam hal pengoptimalan dan pengelolaan zakat, hal ini juga berlaku.

Konsep dasar manajemen pengelolaan zakat sesungguhnya mengacu pada firman Allah pada surah At-taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut diperintahkan mengambil zakat dari muslimin untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoa untuk mereka karena dapat menjadi ketentraman bagi mereka. Didasarkan pada sejarah zakat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan kerajaan Islam terdahulu, menunjukkan bahwa negara sesungguhnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan mengelola zakat (Khitbah), dan negara tidak boleh melarang muzakki memberi mustahik zakat secara langsung.³⁸

Proses melakukan pengelolaan zakat di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang fokus

³⁷ Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, 78.

³⁸ Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, 108.

untuk mengelola zakat, yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 (1). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.

kemudian untuk melaksanakan pengelolaan zakat terdapat pada pasal 5 (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 17 Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³⁹

Proses kegiatan pengelolaan zakat merupakan proses yang perlu dilakukan oleh negara melalui lembaga *amil* zakat yang telah dibentuknya yaitu BAZNAS. Mulai dari sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian mengoptimalkan pengumpulan dengan penjemputan bola, selanjutnya disalurkan kepada *asnaf* yang berhak dan sangat membutuhkan, kemudian memberikan bantuan dan edukasi kepada *mutashik* agar mereka tidak lagi menjadi penerima zakat, namun jadilah pemberi zakat. Karena keberhasilan zakat adalah memungkinkan penerima zakat menjadi pembayar zakat di masa depan.⁴⁰

Artinya zakat tidak hanya sekedar diberikan, disalurkan, dan disalurkan saja, namun juga harus mampu memberikan kekuatan untuk mendayagunakan zakat. Peran *amil* zakat adalah memberikan bimbingan, memiliki kewajiban supaya tercipta zakat yang berdayaguna bagi untuk para mustahik dengan capaian jika mereka telah mendapatkan kekuatan kemampuan serta keahlian mampu memberikan timbal balik sebagai muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional, manajemen zakat dapat dilaksanakan. Peran *amil* zakat dalam sosialisasi,

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 9-10.

⁴⁰ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 280.

penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan atau pemberdayaan zakat harus disesuaikan dalam pengelolaan zakat.

Hal ini berarti bahwa berbagai aktivitas yang berkaitan dengan Pengelolaan zakat secara professional harus saling terkait, seperti yang dilakukan oleh fungsi manajemen kontemporer. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat harus digabungkan menjadi satu entitas yang kuat, bukannya dilakukan secara terpisah. Agar zakat dapat berfungsi sebagai kekuatan ekonomi umat untuk mengurangi kemiskinan, yang kemudian dapat menjadi pendapatan negara selama proses pembangunan.⁴¹

5. Zakat Pertanian Tembakau

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan zakat disebutkan hingga 82 kali bahkan tidak terlepas dari sholat dalam setiap rangkaian ayatnya. Ini menandakan bahwa zakat adalah ibadah yang begitu penting untuk diamalkan oleh kita sebagai umat muslim. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor yang dapat menghasilkan harta kekayaan sehingga wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya berupa zakat pertanian.⁴²

Menurut kajian fikih klasik. Zakat pertanian adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang dihasilkan dari segala sesuatu yang ditanaman dari biji-bijian yang hasil panennya dapat dikonsumsi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Zakat pertanian juga sering disebut sebagai zakat *al-mu'asyirat*, zakat *al-zuru' wa-althimar* dan *al-'usyr*.⁴³ Berkaitan dengan zakat pertanian, dalam Al-Quran dan hadits perintah melakukan zakat pertanian telah dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَعْبَرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مَثَاسِجًا وَعَبْرَ مَثَاسِجِهِ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁴¹ Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 284.

⁴² A Buchari, "Potensi Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2019): 9.

⁴³ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Tim Permata Percetakan, 2019), 74.

⁴⁴ Kemenag, *Qur-an Kemenag*.

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(QS. Al-An’am: 141)

Ayat tersebut mengandung arti bahwasannya Allah SWT menunjukkan kebesarannya dengan menyediakan berbagai macam tanaman dan tumbuhan (hasil pertanian) untuk diambil manfaatnya oleh manusia dengan syarat harus digunakan secukupnya dan keluarkan sebagian untuk zakatnya. Ayat ini merupakan perintah zakat pertanian yang telah ter eksplisit dalam kitab suci Al-Quran.

Adapun perintah zakat pertanian yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadits di jelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ عَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya, “Dari sahabat Anas r.a, Rasulullah SAW bersabda, ‘Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya,” (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi SAW menyampaikan perintah Allah SWT untuk melakukan kewajiban membayar zakat dari pohon dan tanaman yang ditebar dari bibit, zakat ini diambilkan dari orang kaya untuk diberikan ke orang miskin. Dalam hal ini yang dimaksud harta benda ialah seluruh harta yang dimiliki seorang muslim yang telah memenuhi syarat, diantara salah satunya yaitu pada sektor pertanian.

Zakat pertanian lebih cenderung berupa makanan pokok atau merupakan tanaman pangan. Tanaman pangan

⁴⁵ Kitāb az-Zakāh, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*.

merupakan komoditas tanaman yang memiliki kandungan berupa karbohidrat dan protein yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi. Tanaman pangan sendiri terbagi menjadi tanaman serealia, tanaman biji-bijian, serta umbi-umbian. Contoh jenis tanaman serealia yaitu padi, jagung, serta gandum; sedangkan tanaman biji-bijian yang dimaksud contohnya yakni kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai; serta untuk tanaman umbi-umbian contohnya adalah ubu kayu, ubi jalar, dan kentang. Tanaman- tanaman tersebut beberapa diantaranya menjadi makanan pokok di Indonesia. Makanan pokok merupakan makanan utama yang paling banyak dikonsumsi setiap harinya oleh manusia. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan pokok yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan keanekaragaman yang terdapat di Indonesia.⁴⁶

Adapun perhitungan zakat pertanian di jelaskan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: "Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (gantang), tidak diwajibkan zakat."⁴⁷

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلَا يِي دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَابِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi SAW bersabda: "Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh." Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga

⁴⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2019), 36.

⁴⁷ Kitāb az-Zakāh, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.

manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."⁴⁸

Dari hadits diatas dapat menjelaskan bahwa zakat pertanian *nishabnya* adalah 5 *wasaq* atau jika disetarakan dengan makanan pokok di Indonesia yaitu padi *nishab* zakatnya adalah 653 kg beras. Besaran *nishab* dan ketentuan zakat pertanian terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 tahun 2014. Dalam PMA No 52 Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa “besaran *nishab* pertanian adalah sebesar 653 kg gabah dengan nilai yang harus dibayarkan sebesar 10 persen untuk tadah hujan dan 5 persen jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Angka 653 kg ini merupakan konversi dari 5 *wasaq*, dimana 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha*, dan 1 *sha* sama dengan 176 kg, sehingga 5 *wasaq* sama dengan $5 \times 60 \times 2.176 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$.”⁴⁹

Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat vital di setiap negara. Peran pertanian terhadap negara dapat menentukan kualitas negara tersebut kedepannya. Di Indonesia pertanian mampu berkontribusi pada negara melalui penjualan produk pertanian, selain itu pertanian merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, pertanian juga dapat menjadi komoditas ekspor, dengan begitu kontribusi pertanian terhadap negara dapat dirasakan melalui perolehan bea cukai dan devisa negara.⁵⁰

Pertanian adalah kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya hayati untuk dikelola dan ditanami berbagai macam jenis tanaman yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup para petani. Para petani menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, selain untuk mencukupi kebutuhan pangan di setiap harinya, hasil pertanian juga dapat dijual oleh petani untuk mendapatkan penghasilan.⁵¹

⁴⁸ Kitāb az-Zakāh, *Ṣaḥīḥ Al- Bukhārī*.

⁴⁹ Permenag, *Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif* (25 November, 2019).

⁵⁰ Dewi Hidayati Rahmat Susanti STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan, “Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah),” *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 2 (2023): 12.

⁵¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta Timur: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2019), 54.

Salah satu komoditas pertanian yang memberikan kontribusi terhadap negara adalah tembakau. Di Indonesia tanaman yang memiliki nama lain *Nicotiana Tobacum* ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbanyak di dunia, petani di Indonesia di berbagai daerah banyak yang menanam tembakau untuk mencukupi kebutuhan, sehingga dengan banyaknya petani tembakau menghasilkan produk tembakau yang melimpah.

Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi tembakau di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 225.700 ton. Hal ini menunjukkan jika sektor pertanian tembakau memiliki potensi besar dalam perekonomian negara. Dengan produksi tersebut membuat sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Kemenperin mencatat total penyerapan tenaga kerja pada sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta pada tahun 2019, yang terdiri dari 4,28 juta merupakan pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, dan sisanya sebanyak 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.⁵²

Tembakau termasuk produk pertanian semusim yang masuk dalam komoditas perkebunan. Tembakau merupakan salah satu komoditi agribisnis andalan yang memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan pendapatan bagi masyarakat pada setiap rantai agribisnisnya.⁵³ Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia mampu menghasilkan hampir semua jenis tanaman perkebunan termasuk tembakau. Dalam budidaya tembakau terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengolahan tanah, pengolahan tanah merupakan langkah pertama dalam budidaya tembakau untuk mempersiapkan media tanam terbaik yang dilaksanakan dengan menggunakan alat pertanian berupa hand traktor minimal 2 kali pembajakan untuk menjaga kesuburan tanah.
- 2) Penanaman, penanaman merupakan proses pemindahan bibit hasil semaian ke lahan penanaman yang telah

⁵² Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik Nasional (BPS),” diakses pada 22 Desember 2023, <https://www.bps.go.id/>.

⁵³ Fuad Hasan dan Dwidjono Hadi Darwanto, “Prospek Dan Tantangan Usahatani Tembakau Madura,” *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 10, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.20961/sepa.v10i1.14108>.

- disiapkan, penanaman biasanya dilakukan setelah bibit berumur 45/50 hari di persemaian.
- 3) Pemupukan, pemupukan merupakan proses pemberian nutrisi pada tanaman, dalam budidaya tembakau pemupukan dilakukan secara berkala dengan jumlah yang disesuaikan.
 - 4) Pengendalian hama dan penyakit, pengendalian hama dan penyakit merupakan proses perawatan dan pencegahan tanaman agar terhindar dari kendala dapat mengganggu pertumbuhan. Hal ini biasanya dilakukan dengan pengaplikasian pestisida secara rutin.
 - 5) Punggel suli, punggel suli merupakan proses perawatan dengan membuang cabang baru dan bakal bunga pada tembakau, teknik ini dilakukan supaya nutrisi dapat diserap maksimal oleh daun dengan tujuan untuk mendapatkan daun yang berkualitas.
 - 6) Panen, panen merupakan teknik pemetikan daun tembakau yang sudah matang, dalam tahap ini tembakau dipanen secara berkala dengan mengambil 2-3 lembar daun yang sudah matang.
 - 7) Pascapanen, pada tanaman tembakau perlu dilakukan perawatan setelah dipanen yaitu dilakukan pemeraman selama 2 hari agar mendapatkan kematangan secara merata, selanjutnya perajangan yaitu merajang daun tembakau menjadi ukuran yang lebih kecil dengan cara manual atau juga bisa dengan alat berupa mesin perajang. Selanjutnya pengeringan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada daun tembakau yang dapat dilakukan menggunakan panas matahari atau oven yang dibuat secara khusus.⁵⁴

Sehubungan pemasaran hasil tembakau, para petani biasanya bekerjasama dengan pabrik atau produsen pembuat rokok dengan sistem kemitraan, sehingga hasil panen yang diperoleh petani langsung dijual atau disetor ke pabrik yang telah melakukan kerjasama dengan petani. Dalam hal ini harga telah ditentukan oleh pabrik sesuai dengan standart kualitas tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau.

⁵⁴ Chaironi Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman Jilid 3* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 424.

Terkait dengan zakat pertanian seperti tembakau yang merupakan hasil usaha yang mempunyai nilai ekonomi dari tanaman pertanian produksi, tanaman tembakau tersebut membawa kemajuan dengan membuat kehidupan meningkat dan semakin juga membuat masyarakat yang semula terjebak dalam golongan ekonomi bawah mampu naik menjadi masyarakat dengan golongan ekonomi menengah keatas, serta memiliki jiwa yang berkecukupan dalam segala hal.

Zakat pertanian hasil tembakau dalam Islam itu tidak ada karena tembakau tidak bisa dikeluarkan langsung zakatnya seperti padi yang apabila setelah panen hasilnya melebihi *nishabnya* maka wajib hukumnya di bayarkan zakatnya. Hal tersebut berlaku untuk semua hasil pertanian yang dilakukan manusia dengan berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, gandum, maka zakat pertanian yang di keluarkan sama berdasarkan jenis hasil panen tanaman yang ditanam dan di kelola diatas lahan pertanian.⁵⁵

Disamping itu untuk hukum tembakau, menurut Muslihun S.Ag, tembakau makruh karena tanaman tembakau tersebut berbeda dengan tanaman lainnya. Tanaman tembakau tidak termasuk pada golongan tanaman pokok seperti padi dan jagung. Sehingga hukum Halal atau Haramnya belum dapat dijelaskan secara pasti. Namun segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT asalnya adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang pada hal tersebut atau terdapat bahaya yang lebih besar sehingga dapat ditetapkan haram.

Meskipun tanaman tembakau itu terdapat perbedaan dengan tanaman yang lain akan tetapi juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama dikeluarkan zakat pertanian atas usahanya apabila telah cukup *nishabnya*, kendati demikian zakat pertanian hasil tembakau tidak langsung di keluarkan zakat dari hasil panen tembakaunya akan tetapi yang wajib di keluarkan zakatnya yaitu hasil dari perdagangan tembakau tersebut.

Disisi lain terdapat dalil tentang adanya zakat pertanian yang temaktub di dalam Al-Qur'an. Bahwa dijelaskan jika semua yang di hasilkan dari bumi baik itu

⁵⁵ Husnul Hotimah, "Kajian Teoritis Tentang Zakat Tembakau Dalam Perspektif Islam: Study Kasus di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur," *Al-Rasyad* 2, no. 02 (2023): 39.

berupa buah-buahan tanaman yang bisa di dimanfaatkan untuk melangsungkan hidup manusia dan bisa bertahan dalam kurun waktu yang relatif lama maka wajib untuk di keluarkan zakatnya.⁵⁶

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait hasil pertanian dan perkebunan yang dikenai wajib zakat. Sebagian mereka membatasi hanya untuk golongan pertanian dan perkebunan yang disebutkan dalam hadits, yaitu gandum (*hinthah*) dan gandum jenis lain (*sya'ir*), kurma dan anggur. Sebagian ulama lainnya menambahkan hasil-hasil produksi yang bisa dijadikan bahan makanan pokok, dapat dikeringkan dan tahan lama. Sebagian yang lain juga berpendapat seluruh hasil produksi yang bisa ditakar, dikeringkan dan tahan lama. Dan ada lagi yang berpendapat meliputi seluruh produksi yang mempunyai nilai ekonomi.⁵⁷

Zakat dari hasil pertanian tembakau wajib hukumnya untuk di keluarkan, meskipun tanaman tembakau itu bukan merupakan tanaman pokok seperti padi yang ketika sudah panen wajib untuk di zakatkan. Pertanian tembakau di samakan dengan tanaman lainnya yaitu sama- sama di keluarkan zakatnya, dan sama *nishabnya*.

Zakat hasil usaha pertanian tembakau itu tidak termasuk dalam hukum kemakruhan tembakau tersebut karena dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian tembakau adalah yang di keluarkan zakat hasil penjualan tembakaunya yang apabila telah mencapai nishabnya maka wajib di keluarkan zakatnya.

Adapun syarat zakat dari hasil pertanian tembakau adalah:

- 1) Islam, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat akan tetapi orang kafir diakhirat kelak akan diazab dua kali lipat.
- 2) Merdeka, bukan budak.
- 3) Mikultam (dimiliki secara sempurna).
- 4) *Nishabnya* cukup.

⁵⁶ Husnul Hotimah, “Kajian Teoritis Tentang Zakat Tembakau Dalam Perspektif Islam: Study Kasus di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur,” 41.

⁵⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*, 36.

5) berlalu satu tahun(*haul*)⁵⁸

Adapun *nishabnya* sama seperti zakat perdagangan yaitu 85 gram emas, sedangkan *haulnya* yaitu satu tahun. Kemudian kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar yaitu 2,5%.

Didalam pendapat lain zakat perkebunan wajib dikeluarkan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya produksi, meliputi benih, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja.
- 2) Hasil perkebunan yang hasilnya dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga petani atau pemilik kebun.
- 3) Biaya sewa tanah, para fuqaha' berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah pendapatan hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemilik tanah telah membayar pajak tanah maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
- 4) Biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pemilik kebun membiayai keluarga dari hasil perkebunan tersebut.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai zakat pertanian sudah banyak dibicarakan, akan tetapi belum ada penelitian yang sama persis dengan kajian pada penelitian ini. Maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu untuk membahas permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Uun Purwati W.	Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap	Potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan, sayangnya

⁵⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Katemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 265.

⁵⁹ Ahmad Lutfi Fikri dan Mufid Arsyad, "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 63, <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.718>.

No	Peneliti	Judul	Hasil
		(Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)	kesadaran masyarakat mengenai hal itu sangat kurang dan pemahamannya mengenai zakat <i>maal</i> keliru maka dari itu BAZNAS Sidrap berinisiatif akan menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi. Tujuan dari beberapa strategi tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mattirotasi sehingga masyarakat mattirotasi mencintai zakat dan bisa menghilangkan rasa keraguan terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat mereka.
Persamaan		Sama-sama membahas tentang potensi zakat <i>maal</i> , dengan subjek yang sama yaitu petani dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.	
Perbedaan		Perbedaannya hanya membahas tentang potensi pada petani, terdapat studi kasus di lembaga, selain itu terdapat perbedaan pada objek zakatnya yaitu hasil pertanian jagung, Sedangkan penelitian ini membahas potensi serta implementasi zakat para petani dan membahas zakat dari hasil pertanian tembakau. Penelitian ini tidak melakukan studi kasus pada lembaga.	
2.	Tika Oktaviant i	Analisis Literasi Zakat Pada Petani Dan Pelaksanaanya Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten	Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan praktik zakat perkebunan oleh petani kopi Kabupaten Lampung Barat diketahui bahwa 53% informan di Kecamatan Pagar Dewa dan 60% informan Kecamatan

No	Peneliti	Judul	Hasil
		Lampung Barat (Studi Pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)	Sekincau telah membayarkan zakat hasil perkebunan kopi. Rata-rata <i>muzakki</i> membayarkan zakatnya di masjid dan langsung kepada <i>mustahik</i> . Tingkat literasi zakat pada petani kopi di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat masing-masing berada pada persentase 78,88 dan 79,86 yang artinya pemahaman masyarakat terkait zakat pada dua Kecamatan ini berada dalam kategori menengah/moderat.
Persamaan		Sama-sama membahas tentang zakat <i>maal</i> terkait dengan implementasi dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.	
Perbedaan		Focus penelitian yang berbeda yaitu meneliti tentang implementasi zakat petani kopi, dan ruang lingkup yang berbeda yaitu meneliti petani kopi di satu kabupaten yang terfokus pada dua kecamatan yang berbeda. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang zakat hasil pertanian tembakau terkait potensi serta implementasinya yang terfokus pada satu desa yaitu desa Panohan	
3.	Kurniati	Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa	Potensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terkhusus dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling di bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen.

No	Peneliti	Judul	Hasil
			<p>Pengelolaan zakat di Desa Bissoloro belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Bissoloro, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan. Di Desa Bissoloro sendiri, belum ada lembaga khusus yang mengelola zakat seperti BAZNAS/LAZ, akan tetapi ini dapat dimulai dengan yang sederhana seperti pengoptimalan peran amil zakat di masjid atau Imam Desa sebagai pengelola atau amil zakat yang sah dikalangan masyarakat.</p>
Persamaan		<p>Sama-sama membahas zakat pertanian dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.</p>	
Perbedaan		<p>Perbedaan pada objek zakatnya yaitu membahas tentang zakat pertanian padi dan jagung, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat pertanian tembakau.</p>	
4.	Nurhijrah Hairul	<p>Analisis Potensi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Salukanan Kecamatan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan antara potensi dengan realisasi zakat pertanian memiliki perbedaan yang besar dimana potensi lebih besar dibandingkan dengan realisasi. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan</p>

No	Peneliti	Judul	Hasil
		Baraka Kabupaten Enrekang	pemahaman individu tentang zakat pertanian, faktor keimanan, faktor kepuasan, faktor penghargaan, faktor altruisme (kepekaan sosial) dan faktor organisasi.
	Persamaan	Sama-sama membahas potensi dan faktor membayar zakat pertanian.	
	Perbedaan	Perbedaannya pada objek zakat yaitu membahas zakat pertanian secara keseluruhan sedangkan penelitian ini membahas zakat pertanian tembakau.	
5.	Puji Nurnia	Persepsi Dan Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Padi (Studi Kasus Di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar)	Hasil penelitian di Desa Waringinsari bahwa, masyarakat petani padi paham bahwa zakat pertanian hukumnya wajib dikeluarkan apabila hasil panen sudah mencapai nishab. Masyarakat mengetahui adanya zakat pertanian melalui pembelajaran dari pengajian-pengajian di Masjid. Implementasi yang dilakukan masyarakat bahwa ketika mengeluarkan zakatnya tidak sesuai takaran menurut syariat islam melainkan dengan cara seikhlasnya, dan diberikan langsung kepada tetangga, yatim piatu, fakir miskin yang berada dilingkungan masyarakat setempat, tidak ada yang pernah mengeluarkan zakat hasil panen padi melalui lembaga zakat.
	Persamaan	Persamaanya menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dan sama-sama membahas implementasi zakat pertanian.	


No	Peneliti	Judul	Hasil
Perbedaan		Subjek serta lokasi penilitan yang berbeda yaitu pada penelitian ini membahas mengenai potensi dan implementasi dari zakat pertanian tembakau dan dilakukan di Desa Panohan.	
6.	Oktika	Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur memiliki potensi zakat pertanian padi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen para petani padi yang sudah mencapai <i>nishab</i> zakat pertanian padi. Masyarakat sudah melaksanakan zakat pertanian padi dengan di keluarkannya zakat pertanian padi apabila sudah memperoleh hasil panen padi yang melimpah dan mencapai <i>nishab</i> dengan cara memberikan kepada <i>mustahik</i> zakat secara langsung atau membayarkannya ke masjid. Sedangkan sebagian dari petani lainnya masih belum mengetahui adanya zakat pertanian padi.
Persamaan		Sama-sama membahas potensi zakat dan implemntasi zakat pertanian.	
Perbedaan		Objek zakatnya berbeda, pada penelitian tersebut membahas zakat pertanian padi, sedangkan penelitian ini membahas zakat pertanian tembakau, selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda.	
7.	Jumriani	Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan	implementasi zakat pertanian di Desa Pince Pute belum terlaksana berdasarkan konsep fiqih. Petani hanya mengeluarkan zakat

No	Peneliti	Judul	Hasil
		Malangke Kabupaten Luwu Utara	berdasarkan tingkat kesadaran saja tanpa mengetahui dasar hukum, syarat wajib, <i>nishab</i> maupun kadar pengeluaran zakat pertanian yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Dengan demikian penyaluran zakat pertanian masyarakat Pince Pute pada umumnya hanya berbentuk sumbangan, infaq atau sedekah yang dikeluarkan selesai panen yang diberikan kepada pengurus mesjid dan juga dilakukan secara langsung tanpa perantara. Oleh karena itu seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini dapat diterapkannya mengenai zakat pertanian sehingga <i>nishab</i> dan takaran yang digunakan dapat sesuai ketentuan syariat Islam sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.
Persamaan		Sama-sama membahas zakat pertanian dengan fokus pada implementasi zaktanya dan menggunakan metode penelitian yang sama-sama kualitatif.	
Perbedaan		Penelitian tersebut hanya membahas tentang implementasi zakatnya saja, sedangkan penelitian ini membahas potensi zakat pertaniannya juga, selain itu objeknya juga berbeda yaitu penelitian ini membahas mengenai zakat pertanian hasil tembakau dan lokaai penelitiannya juga berbeda.	

C. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim yang bersangkutan dengan harta, salah satunya adalah sektor pertanian. Untuk mendapatkan penerimaan zakat yang optimal diperlukan pengkajian terhadap objek zakat yaitu dalam melihat potensi dan implementasinya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat pada pertanian tembakau dan bagaimana implementasi zakat oleh para petani tembakau selama ini dengan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Dapat dilihat dari bagan diatas, bahwasannya penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada pada lokasi penelitian. Dalam melakukan peneitian ini, peneliti memiliki kerangka berfikir sebagai alur pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, proses dalam membuat sebuah penelitian dapat dilakukan secara teratur.